

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN. Studi Kasus Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
(Village Budget Management in Community Advocacy. A case Study of Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang)

Nikson Tameno¹⁾, Gregorius Joakim Pani¹²⁾

^{1,2)}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
Korespondensi melalui E-mail rpellokila2013@yahoo.com

Diterima : 8 Mei 2019

Disetujui: 17 Mei 2019

ABSTRACT

The aims of the research were to know and describe village budget management at Desa Nekbaun. Qualitative method using interview technique was applied that involved 14 key informants. All of the key informants were well known about village budget management starting from planning, budgeting, administration, reporting, and accountability report.

The result of the study showed that village budget management at Desa Nekbaun was not appropriately conducted yet. There were several reason why village budget management at Desa Nekbaun was not appropriately conducted yet, such as: low comprehension of village officials about village budget management in terms of community advocacy, community participation in planning, actuating, the absence of controlling from higher local government units, there is no socialization and training of village budget management for the village officials, there were rent seeking behavior of village officials towards village budget, and lower education attainment of village community. There were several programs were not done yet namely village enterprise (Badan Usaha Milik Desa/BUMDES), and village plantation (“Taman Eden”)

Key words: village budget, budget management, community advocacy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengelolaan dana desa di desa Nekbaun. Metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Sampel penelitian dipilih sebanyak 14 orang informan kunci yang mengetahui pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Nekbaun belum dilaksanakan secara tepat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari aparat desa mengenai pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pemberdayaan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tidak adanya pengawasan dari tingkat kabupaten atau pun provinsi, tidak terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dana desa, dan terdapat beberapa oknum aparat desa yang ingin mengambil keuntungan dari pengelolaan dana desa serta masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nekbaun. Program-program yang belum terlaksana antara lain belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa/ BUMDES dan belum dibuatnya kebun milik desa (“Taman Eden”).

Kata Kunci: dana desa, pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah provinsi sebanyak 34 dengan 415 kabupaten dan 93 kota. Indonesia menganut sistem otonomi daerah dimana setiap daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri demi memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Indonesia memiliki 542 daerah otonom yang memiliki tanggung jawab bagi daerahnya masing-masing. Kebijakan tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 memberikan tanggungjawab besar bagi pemerintah desa untuk berdiskusi dalam membangun desanya dengan lebih baik lagi.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Desa Nekbaun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Peneliti memilih Desa Nekbaun sebagai tempat penelitian karena dianggap memiliki masalah dalam pengelolaan dana desa. Desa Nekbaun menjadi salah satu desa yang juga sudah menerima aliran Dana Desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Bidang Pemberdayaan pada desa Nekbaun memiliki tiga program yang menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat diantaranya, pengadaan ternak sapi mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis dari jumlah alokasi di bidang pemberdayaan yakni sebesar Rp 250.000.000,- atau 66,3 persen dan 18,7 persen kalau dihitung dari keseluruhan Pendapatan Desa. Anggaran sebesar ini digunakan untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 50 ekor dengan perhitungan 1 ternak sapi mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah dan sudah termasuk didalamnya pengadaan tali, pengadaan obat dan vaksin, dan transportasi.

Bidang pemberdayaan juga memiliki sasaran lain yaitu pada Pendirian dan Pembangunan BUMDES sebesar Rp 75.000.000,- dan Pengembangan Kebun Desa (Taman Eden) sebesar Rp. 52.150.400,- ditambah dengan SILPA Kebun Desa (Taman Eden) tahun 2016 sebesar Rp 50.000.000,-. Anggaran Pengembangan Kebun Desa (Taman Eden) inidigunakan untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal seperti pengadaan alat-alat pengolah pertanian dan juga pengadaan tanaman. Sementara pada Pendirian dan Pembangunan BUMDES pada tahun 2017 berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Desa Nekbaun belum terealisasi sehingga dananya sebesar Rp 75.000.000,- dikembalikan pada kopdit desa.

Dengan demikian peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai 'Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang' sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dalam hal ini peneliti lebih terfokuskan dalam bidang pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan data yang di dapat. Dan demi menjawab permasalahan yang diidentifikasi penelitian, pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa/Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, atau pihak lain yang berkaitan dalam pengelolaan Dana Desa.

Sumber data yang didapat peneliti yaitu data primer berupa data yang diperoleh peneliti berasal dari informan-informan yang diyakini mampu memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, Pihak lain yang berkaitan dalam pengelolaan Dana Desa, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti berasal dari data APBDes Desa Nekbaun tahun 2017 dan juga Data Realisasi Anggaran terkait Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan. Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (*handphone*).

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis., tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Setelah peneliti melakukan *data collection* atau pengumpulan data, aktivitas selanjutnya dalam pengumpulan data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan

Pada desa Nekbaun perencanaan diawali dengan menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang dilaksanakan dalam kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). RKP (Rencana Kerja Pemerintah) ini merupakan dasar penetapan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 ayat (5). Dalam Kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) juga ditetapkan tiga (3) program pada bidang pemberdayaan guna dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) ini juga mengikutsertakan masyarakat didalamnya. Namun terlihat kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut. Hal ini

tentu tidak menjalankan asas partisipasi yang baik seperti yang ditulis dalam Permendagri 113/2014.

2. Tahap Penganggaran

Penetapan anggaran dilakukan setelah selesainya penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dalam musyawarah bersama seluruh elemen masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang dipaparkan oleh para aparat desa ini memberikan pertanyaan bagi peneliti yang mencurigai adanya praktek-praktek manipulasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun berdasarkan pernyataan beberapa informan. Pernyataan tersebut juga didukung pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 yang menunjukkan Data APBdes Desa Nekbaun tahun 2017. Hal ini tentu belum menunjukkan adanya asas transparansi yang menjadi salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menunjukkan hasil dari ketiga program pada Bidang Pemberdayaan tersebut yang sudah berdampak bagi masyarakat yaitu program Ternak Sapi. Semenjak direalisikannya program ini masyarakat mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat dari sebelumnya. Hal ini tentu berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Nekbaun. Namun pada program BUMDES terlihat belum berjalan, kendalanya ditemukan pada kemampuan masyarakat desa yang masih minim dalam mengelolah anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, kompetensi sumber daya manusia yang tidak menggambarkan pada proses kemandirian (Tri Winarni, 1998: 76). Pada program BUMDES juga dicurigai adanya praktek-praktek manipulasi anggaran oleh beberapa oknum dikarenakan anggaran sebesar Rp 75.000.000,- tersebut sudah dicairkan. Sedangkan pada program Taman Eden terlihat adanya monopoli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan program dan tidak mengikutsertakan masyarakat desa. Dengan demikian permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ini tidak sesuai dengan Asas Transparansi, Partisipatif dan Akuntabel.

4. Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan pernyataan Kepala Desa Nekbaun dan Sekretaris Desa Nekbaun menjelaskan fakta yang terjadi di Desa Nekbaun mengenai laporan bulanan dari bendahara ke Kepala Desa. Dimana hal ini menunjukkan bahwa tugas bendahara tidak dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan tindakan aparat desa yang melanggar Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib dan Disiplin belum berjalan sesuai dengan yang dituliskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang, Pengelolaan Keuangan Desa. Tidak adanya pelatihan bagi aparatur desa untuk menunjang kapasitas dan kesadaran akan hukum juga menjadi penyebab terjadinya kelalaian aparatur Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

5. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa adanya kelalaian dari Kepala Desa Nekbaun yang menjalankan tugasnya dalam pasal 37 ayat (1), Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Keterlambatan pencairan Dana Desa juga menjadi kendala yang besar dalam proses pengelolaan Dana Desa juga perealisasi program. Hal ini juga menunjukkan belum berjalannya asas akuntabilitas juga asas tertib dan disiplin yang belum dijalankan secara baik dari para aparatur Desa Nekbaun. Kelemahan kompetensi para aparatur menjadi penyebab terjadinya hal yang tidak sesuai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Asas Transparansi juga menjadi kendala bagi masyarakat Desa Nekbaun. Menurut pengamatan dan beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti, sekarang memang sudah disediakan informasi pada papan baliho yang dipasang di Kantor Desa dan daerah sekitaran Desa Nekbaun namun hal tersebut juga nyatanya kurang memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dikarenakan anggaran yang keluar dan masuk tiap bulan, tiap triwulan, dan tiap semester tidak pernah di informasikan kepada masyarakat Desa Nekbaun.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang belum memenuhi asas-asas yang tertera dalam Permendagri 113/2014 yaitu, Asas Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Asas Tertib dan Disiplin.

PENUTUP Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang belum sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta asas-asas yang berlaku di dalamnya yaitu asas partisipatif, asas transparansi, akuntabilitas dan asas tertib dan disiplin sehingga timbulnya berbagai masalah dalam pelaksanaan program di bidang pemberdayaan diantaranya Taman Eden dan BUMDES. Lemahnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa secara baik dan benar menjadi masalah bagi proses pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan. Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Nekbaun.

Saran

Pemerintah Desa harus mengadakan sosialisasi pembinaan dan pelatihan secara langsung dan menyeluruh tentang peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 kepada Aparatur Pemerintah Desa dan seluruh tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan. Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku serta harus memenuhi asas-asas yang telah di tetapkan yaitu, Asas Transparan, Akuntabel, Partisipan Serta Dengan Tertib Dan Disiplin anggaran dengan memberikan bimbingan secara terus-menerus diharapkan setiap perangkat desa lebih mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi seluruh Masyarakat Desa Nekbaun terutama yang menerima bantuan dalam bidang pemberdayaan seperti Ternak Sapi, BUMDES, dan Taman Eden diharapkan lebih aktif dan partisipatif untuk ikut andil dalam Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fatta, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Follet, Mary Parker. 1999. *Visionary Leadership and Strategic Management*. MCB

- University Press. Women in Management Review* Volume 14. Number 7.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *DESA*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sahdan, dkk. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Susetiawan. 2010. *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Suparjan & Hempri Suyantno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Edisi Kedua.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Suryana. 2006. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Edisi Ketiga, Penerbit Salemba.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Masyarakat* . Yogyakarta: Aditya Media.
- Yayuk Yulianti.2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Hasniati.2016.*Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik.
- Karimah, Faizatul. Saleh, Choirul. dan Wanusmawatie, Ike. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
- Prasetyanigtyas, Feni Yudanti. dan Sulandari, Susi.2014. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*.Skripsi.Program Sarjana ilmu Departemen Administrasi Publik, Fisip UNDIP.
- Putra, Chandra Kusuma. Pratiwi, Ratih Nur . dan Suwondo.(2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
- Riskawati. Amaliah, Tri Handayani. dan Lukum,Amir. (2016).*Analysis Of Local Government Performance In Managing Distribution Of Village Funds (Case Study In Kalia Village, Talatako Sub-District, Tojo Una-Una District)*. Journal Accounting and Business Education. Universitas Negeri Gorontalo.
- Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2017.
- Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2018.
- Dokumen Data Umum dan Data Kependudukan Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Februari 2018.
- Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.